

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya Penulis akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan sebagai berikut :

Ditinjau dari peraturan mengenai Hak Asasi Manusia Di Indonesia dalam hal ini menurut Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Abortus Provocatus* tidak dibenarkan karena manusia memiliki hak untuk hidup yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan hak untuk hidup dipandang sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling kodrati, Karena itu *Abortus Provocatus* bukan merupakan bagian dari hak asasi manusia, tetapi justru melanggar hak asasi manusia yang paling kodrati. Namun di sisi lain *Abortus Provocatus* tidak melanggar HAM jika itu menyangkut kehidupan sang Ibu Hamil dan anak dalam kandungan sang Ibu yang itu mengharuskan untuk dilakukannya *Abortus Provocatus* berdasarkan indikasi medis demi menyelamatkan nyawa dari sang Ibu Hamil dan anak dalam kandungannya Dalam hal ini *Abortus Provocatus* tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebagai pencegahan terhadap tindakan *Abortus Provocatus*, sebaiknya pemerintah membentuk suatu yayasan sosial artinya wanita yang hamil yang tidak menghendaki kandungannya mempunyai pilihan lain sehingga dapat melanjutkan kandungannya sehingga janin yang ada dalam rahimnya dapat terselamatkan karena sebagai bentuk penghargaan terhadap kehidupan.
2. Tindakan Abortus Provokatus hendaknya diperhatikan kasus per kasus dengan melibatkan berbagai pihak seperti dokter, ahli hukum dan rohaniawan, sehingga dapat dipertimbangkan apakah tindakan Abortus Provokatus memang perlu dilakukan atau tidak. Seandainya tindakan Abortus Provokatus tetap akan dilakukan, itu adalah merupakan pilihan terakhir demi menyelamatkan Sang Ibu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia, 2003.

Bambang Poernomo, *Abortus, Hukum Pidana : Kumpulan Karangan Imiah*, P.T Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Boyle, Maureen. 2002. *Kedaruratan dalam Persalinan*. Jakarta: EGC

Cunningham, dkk. 1995. *Obstetri William*, Jakarta: EGC

Dewi, M. H. U. 1997. *Aborsi : Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM-Ford Foundation.

E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumi AHM-PTHM, Jakarta, 1982.

Ekotama, Pudjiarto St. H, Widiartana, G, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan ; Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Harkristuti Harkrisnowo, *Perempuan, HAM dan Hukum*, Bahan Mata Kuliah Perempuan dan HAM, Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Kusmaryanto. *Kontroversi Aborsi*, PT Grasindo, Jakarta, 2002

Komnas Ham, *Kondisi Umum HAM di Indonesia 2004*, Laporan Tahunan 2004, Jakarta, 2004 .

Made Heny Urmila Dewi. *Aborsi Pro Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*, ctk. Pertama, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1997.

Mien Rukmini, *Laporan Akhir Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Pemerintah Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004..

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Perempuan dan HAM, Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Soge Paulinus, *Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010

St. Harum Pudjiarto, RS, 1999, *Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sudraji Sumapraja. *Aborsi: Akar Permasalahan dan Indikasi Simposium Masalah Aborsi di Indonesia*, Jakarta 1 April 2008

Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta : The Asia Foundation dan Prenada Media, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PP No 26 tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter Indonesia

Permenkes RI No 343/ Menkes/SK/X/ 1983 Kode Etik Kedokteran Indonesia

C. Internet

Billy N, “Aborsi Menurut Hukum di Indonesia”, terdapat dalam <http://Hukum-Kesehatan.web.id>, 22 November 2009.

<http://pormadi.wordpress.com/2009/10/20/majelis-majelis-agama-tolak-aturan-tentang-aborsi/>, 2 Maret 2010.

